

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XXII/MPRS/1966
TENTANG
KEPARTAIAN, KEORMASAN DAN KEKARYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Kedaulatan Rakyat seperti tercantum dalam Pancasila;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan Kedaulatan Rakyat ini lembaga-lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat diisi oleh anggota yang dapat mewakili golongan-golongan dari masyarakat;
 - c. Bahwa penggolongan yang terdapat dalam masyarakat terjelma dalam bentuk-bentuk partai, organisasi massa dan golongan Karya;
 - d. Bahwa perlu diatur hal tersebut diatas agar penggolongan tersebut dapat merupakan alat demokrasi yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan meninjau kembali Penetapan Presiden No. 7/1959, Peraturan Presiden No. 13/1960 dan Keputusan Presiden No. 2/1959;

Mengingat : Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), dan pasal 28

Mendengar : Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan 5 Juli 1966.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KETETAPAN TENTANG KEPARTAIAN, KEORMASAN DAN KEKARYAAN

Pasal 1

Pemerintah bersama-sama DPR-GR segera membuat Undang-undang mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang menuju pada penyederhaanan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Juli 1966.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

K e t u a,

ttd.

**(Dr. A.H. Nasution)
Jenderal TNI**

Wakil Ketua,
ttd.
(Osa Maliki)

Wakil Ketua
ttd.
(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,
ttd.
(M. Siregar)

Wakil Ketua,
ttd.
(Mashudi)
Brig.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya
Administrator Sidang Umum IV MPRS

(Wilujo Puspo Judo)
Maj. Jen. T.N.I